

**PENGGUNAAN DAKTILOSKOPI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

BAYU ARYA KAMAN DANI
NPM.1406200365



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siagah, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : BAYU ARYA KAMAN DANI
NPM : 1406200365
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN DAKTILOSKOPI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
3. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
4. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

1. 
2. 
3. 
4. 



Siagap, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : BAYU ARYA KAMAN DANI
NPM : 1406200365
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN DAKTILOSKOPI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
NIDN: 0113087101

Pembimbing II


RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
NIDN: -



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BAYU ARYA KAMAN DANI
NPM : 1406200365
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN DAKTILOSKOPI DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP
PENYIDIKAN (Studi di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 06 Oktober 2018

Pembimbing I

GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
NIDN: 0113087101

Pembimbing II

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
NIDN: -

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Arya Kamandani
NPM : 1406200365
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PENGGUNAAN DAKTILOSKOPI DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP
PENYIDIKAN (Studi di Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bayu Arya Kamandani".

BAYU ARYA KAMANDANI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : BAYU ARYA KAMAN DANI
NPM : 1406200365
Program Studi : ILMU HUKUM /HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENGGUNAAN DAKTILOSKOPI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Polrestabes Medan)


Pembimbing I : GUNTUR RAMBE, SH., MH
Pembimbing II : RIZKA SYAFRIANA, SH., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
15-08-2018	-- perbaiki sistematika penulisan		PR
03-09-2018	-- lanjut Bab III, perbaiki kembali penulisan		PR
18-09-2018	-- perbaiki sistematika penulisan		PR
19-09-2018	-- perbaiki penulisan podnise		PR
29-09-2018	-- Bedah buku		
	-- perbaiki kembali kesalahan ketik hal. 31		PR
	Lanjut ke pembimbing I		
1.10.2018	Pembarahan skripsi		CR
05.10.2018	Perbaikan pada penulisan		CR
06.10.2018	Ace di Medan hjan dan perbaruan		CR


Diketahui Dekan


Ida Hanifah, S.H., M.H.

Pembimbing I


Guntur Rambe, SH., MH

Pembimbing II


Rizka Syafriana, SH., M.Kn

ABSTRAK

PENGGUNAAN DAKTILOSKOPI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Polrestabes Medan)

BAYU ARYA KAMAN DANI
NPM.1406200365

Adapun dengan sistem penyidikan identifikasi dengan sidik jari ini, pekerjaan Kepolisian relatif diringankan dan pencarian pelaku tindak pidana menjadi lebih efektif. Kemudian sistem identifikasi dikembangkan lagi tidak saja terbatas untuk melacak penjahat atau korban yang tidak memiliki identitas lain, tetapi juga untuk kepentingan di luar penyidikan. Seperti diketahui dari ajaran tentang sidik jari (Daktiloskopi) ini adalah tidak ada manusia yang sama sidik jarinya dan sidik jari itu tidak akan berubah sepanjang hidupnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan, untuk mengetahui proses penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan, dan untuk mengetahui kendala dalam penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengolah data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Dasar Hukum Pemanfaatan Daktiloskopi oleh Kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan PERKAP Nomor 10 Tahun 2009. Daktiloskopi agar dapat menggunakan dengan baik dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi. Khusus di Polrestabes Medan, Daktiloskopi dipakai sebagai alat untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan guna mengetahui tersangka, karena sidik jari dianggap efektif dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana. Selain itu Daktiloskopi juga memiliki keuntungan dalam proses penyidikan, diantaranya adalah biaya lebih murah, praktis, hanya memakan waktu singkat dan cepat. Serta Kendala dalam penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan, yaitu: Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Tidak semua anggota kepolisian memiliki kualifikasi sebagai seorang yang benar-benar ahli dalam bidang Daktiloskopi..

Kata kunci: penggunaan, daktiloskopi, tindak pidana pembunuhan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Penggunaan Daktilaskopi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan (Studi di Polrestabes Medan)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, MAP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, SH, M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Guntur Rambe, S.H., M.H** selaku Pembimbing I, dan Ibu **Rizka Syafriana, S.H., M.Kn** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda **Bahtiar** dan ibunda **Suriati** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang dan adik-adikku Arya bastian S.P, Jerry sukma dani, Pemas tiandika dan Tiara handa Rizki , yang telah memberikan bantuan moril dan materil dan *special* buat curahan hatiku Tika Mayunita S,Ak yang tak jemu-jemu memberikan semangat dan perhatian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Demikian juga kepada temanku Kurniawan Hady Syaputra , Ilham Fauzi S.H , safrizal, Raja surya sarbaini siregar, Elvan, Munawir, Fahri, Dolla, Cindy kia, Vira, Ray sinta, Majid, Dian Prayoso dan seluruh teman-teman kelas C2 Dan E2 Hukum acara Siang yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, 12 September 2018
Hormat saya,

BAYU ARYA KAMANDANI
1406200365

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Abstrak.....	ix
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasioanal	10
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Pembunuhan	12
B. Penyidikan.....	17
C. Pembuktian	21

D. Daktiloskopi.....	24
----------------------	----

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Daktiloskopi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan	28
B. Proses Penggunaan Daktiloskopi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan	36
C. Kendala Dalam Penggunaan Daktiloskopi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan	59

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum itu adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya.¹

Hukum di Indonesia sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat karena dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Dalam perkembangannya baik hukum pidana atau acara pidana dengan sendirinya ikut mengalami penyesuaian diberbagai bidang. Salah satunya ilmu hukum yang mengalami perkembangan pesat adalah ilmu kedokteran kehakiman.

Adapun dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan sejalan dengan semakin majunya tindak kejahatan dengan berbagai alat-alat modern untuk menghilangkan jejak atas kejahatannya, maka digunakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat mengungkap kejahatan-kejahatan tersebut. Oleh karena itu aparat penegak hukum dituntut harus mampu untuk mengungkap dan

¹ Soedjono Dirdjosisworo. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10.

menyelesaikan setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Banyak sekali kejahatan yang sulit diungkap disebabkan minimnya barang bukti dan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, karena biasanya pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan jejak agar kasusnya tidak terungkap.

Kasus-kasus kejahatan tidak selalu terjadi dimana terdapat saksi hidup yang menyaksikannya. Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap cara-cara penjahat melakukan perbuatannya. Para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan berusaha sedemikian rupa agar tidak meninggalkan bukti-bukti dengan harapan para penyidik tidak dapat menangkapnya.²

Tujuan utama dari penyidikan diperlukan yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya. Di bidang penegakan hukum semakin dituntut penanganan setiap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara cepat, tepat dan tuntas dengan dilandasi metode-metode ilmiah yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung.³

Setiap tindak pidana yang terjadi harus diselesaikan dengan tepat jangan sampai ada orang yang tidak bersalah justru menjalani hukuman karena kesalahan aparat penegak hukum dalam menemukan pelaku yang sebenarnya. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain:

² Anonim, “Kedokteran Kehakiman”, melalui www.repository.unhas.com, diakses Rabu, 25 April 2018 Pukul 10.12 wib.

³ *Ibid.*

1. Mengabaikan sebuah benda yang dianggapnya tidak berguna bagi pembuktian;
2. Menyelesaikan pemeriksaan perkara terlalu me ngejar pengakuan tersangka, sehingga mengabaikan bukti-bukti yang lain;
3. Menambah detail-detail atau fakta yang sebetulnya tidak dapat dalam kejadian yang asli;
4. Mengganti atau memalsukan detail-detail atau fakta yang diabaikan dengan detail-detail atau fakta lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kejadian asli;
5. Waktu menguraikan kembali detail-detail kejadian tidak teratur, meloncatloncat sehingga ceritanya menjadi berlainan dari apa yang sebenarnya telah terjadi;
6. Perhatian waktu penyidik hanya tertuju pada salah satu bagian saja, sedang bagian yang lain diabaikan;
7. Kata-kata yang digunakan untuk menguraikan kejadian di tempat kejahatan kurang tepat memilihnya, sehingga dapat menimbulkan salah faham
8. Menyebabkan detail-detail atau fakta -fakta tidak komplit.

Penyidikan *in concreto* dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Berkaitan dengan perkembangan kejahatan maka ketentuan hukum pidana yang memungkinkan pemanfaatan ilmu pengetahuan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai *crime detection* untuk mengungkap pelaku.

Adapun dengan ilmu kriminalistik yang mana digunakan dalam pengungkapan tindak kejahatan, dan ilmu kriminalistik terdiri dari berbagai teknik dan taktik dalam pengungkapan kasus tindak kejahatan. Salah satunya dengan teknik daktiloskopi, yaitu teknik pemeriksaan sidik jari dimana sidik jari mempunyai arti yang penting bagi penyidik untuk mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka penyidik harus menjaga jangan sampai barang bukti yang terdapat ditempat kejadian menjadi hilang atau rusak.

Daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari, telapak kaki manusia untuk keperluan identifikasi.⁴ Ketentuan daktiloskopi ini terdapat dalam *Koninklijk Besluit* Nomor 27 tanggal 16 Januari 1911 (IS. 1911 Nomor 234) tentang Penugasan kepada Departemen Hukum untuk Menetapkan Sistem Identifikasi Sidik Jari atau Daktiloskopi dan *Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda* Nomor 21 tanggal 30 Maret 1920 (IS. 1920 Nomor 259) tentang Pembentukan Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Hukum Beserta Organisasi dan Tata Laksananya.

Ketentuan dalam struktur organisasi Kepolisian, kegiatan ini telah diatur dan disusun mulai dari tingkat Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) sampai tingkat Kepolisian Resort disebut Seksi Identifikasi yang diharapkan dapat bekerja sama dengan baik di dalam menunjang tugas penyidikan. Pada mulanya penggunaan sidik jari memang masih terbatas untuk melacak pelaku-pelaku kejahatan saja, setiap pelaku tindak pidana kejahatan diambil sidik jarinya untuk disimpan dalam arsip Kepolisian. Setiap terjadi suatu

⁴ Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, halaman 81.

tindak pidana, pihak Kepolisian mengumpulkan atau mengambil bekas sidik jari yang tertinggal di tempat terjadinya tindak pidana, untuk kemudian dicocokkan dengan arsip sidik jari yang disimpan oleh pihak Kepolisian, apakah ada kesamaan atau tidak.⁵

Adapun dengan sistem penyidikan identifikasi dengan sidik jari ini, pekerjaan Kepolisian relatif diringankan dan pencarian pelaku tindak pidana menjadi lebih efektif. Kemudian sistem identifikasi dikembangkan lagi tidak saja terbatas untuk melacak penjahat atau korban yang tidak memiliki identitas lain, tetapi juga untuk kepentingan di luar penyidikan. Seperti diketahui dari ajaran tentang sidik jari (Daktiloskopi) ini adalah tidak ada manusia yang sama sidik jarinya dan sidik jari itu tidak akan berubah sepanjang hidupnya. Dua sifat tersebut memungkinkan sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan identitas seseorang.⁶

Sarana identifikasi ini ternyata memenuhi persyaratan di seluruh dunia, selain sebagai sarana identifikasi sidik jari juga sebagai sarana penyidikan. Karena itu untuk mengambil sidik jari tidak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang sekedar hanya untuk diambil cap jempolnya seperti yang terjadi di kantor kelurahan atau kecamatan. Sebab di dalam pelaksanaannya seorang penyidik harus dapat membaca sidik jari yang disejajarkan agar dapat diketemukan identitas atau bukan identitas dari yang bersangkutan dan untuk itu memerlukan pengambilan sidik jari yang sempurna. Maka dari itu Daktiloskopi sebagai ilmu

⁵ Yudha Prasasti, "Daktiloskopi", melalui www.digilib.uns.ac.id, diakses Kamis, 5 Juli 2018 Pukul 10.30 wib.

⁶ *Ibid.*

yang mempelajari sidik jari untuk keperluan identifikasi kembali seseorang sangat dibutuhkan petugas penyidik dalam mengungkap tindak pidana.

Seluruh aparat penegak hukum harus mengetahui semua ilmu-ilmu forensik bukan berarti mereka harus terdiri dari para ahli forensik, tetapi mereka harus mengetahui dasar-dasar ilmu pengetahuan tersebut melalui proses pendidikan dan latihan (diklat). Dengan demikian pemeriksaan tempat kejadian perkara menjadi lebih mudah dilakukan dan penting karena memegang peran yang cukup penting dalam mengungkap suatu perkara.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Penggunaan Daktiloskopi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan (Studi di Polrestabes Medan)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan?
- b. Bagaimana proses penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan?
- c. Bagaimana kendala dalam penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui proses penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan

permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁷ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Medan.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang

⁷ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polrestabes Medan sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penggunaan Daktiloskopi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan (Studi di Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penggunaan adalah proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian.⁹
2. Daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari. Kata ini berasal dari bahasa Yunani *daktulos* dan *skopeeo*. *Daktulos* berarti jari dan *skopeeo* artinya mengamati.¹⁰
3. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.¹¹

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁹ Anonim, “Penggunaan”, melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Rabu, 25 April 2018 Pukul 10.00 wib.

¹⁰ Wikipedia, “Daktiloskopi”, melalui www.wikipedia.org, diakses Rabu, 25 April 2018 Pukul 10.05 wib.

¹¹ Anonim, “Pembuktian”, melalui www.definisi-pengertian.com, diakses Rabu, 25 April 2018 Pukul 10.12 wib.

4. Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹²
5. Pembunuhan adalah perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain.
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³

¹² Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75.

¹³ Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁴

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam

¹⁴ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 40.

pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁷

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁸

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat

¹⁷ Adami Chazawi. *Loc. Cit.*

¹⁸ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁹

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:²⁰

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

¹⁹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

²⁰ *Ibid.*, halaman 79.

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:²¹

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.²²

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Pembunuhan dapat diartikan setiap perbuatan yang menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa, kalau perbuatan tersebut ditujukan pada seseorang maka akan menimbulkan kematian orang tersebut. Tindak pidana pembunuhan diatur di dalam BAB XIX Buku II KUHP, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditempatkan mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pada kejahatan terhadap nyawa seseorang akan menimbulkan akibat mati. Ini adalah

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*, halaman 81.

suatu perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan itu harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu.

Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang rumusannya adalah: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Istilah "orang" dalam Pasal 338 itu, maksudnya "orang lain".

Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Pada umumnya rumusan suatu delik berisi bagian inti suatu delik. Artinya, bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seseorang dapat di ancam dengan pidana. Rumusan Pasal 338 KUHP mempunyai dua bagian inti, yaitu "sengaja" dan "menghilangkan nyawa orang lain".

Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kejahatan terhadap badan itu dapat juga

menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang, meskipun akibat ini tidak dikehendaki, sedangkan kejahatan terhadap nyawa seseorang mempunyai kehendak hilangnya nyawa seseorang.

B. Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah:²³

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.²⁴

²³ Leden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 73.

²⁴ Andi Hamzah, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 81.

Pasal 3 PP 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara. Tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka.

Menurut Pasal 7 KUHAP, penyidik diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas yang diembankan Polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri

Polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

C. Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.²⁵ Bukti dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti. Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang

²⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 230.

boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.²⁶

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.²⁷ Ada empat teori pembuktian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan, antara lain:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs theorie*)

Adapun dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).²⁸

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

Alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang

²⁶ *Ibid.*

²⁷ M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273.

²⁸ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 251.

didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.²⁹

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada perauran-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.³⁰

4. Sistem Atau Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak di atur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (*subyektif*).³¹

Hukum Acara Pidana Indonesia mempergunakan teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, dimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

²⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 234.

³⁰ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, halaman 253.

³¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 235.

2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan KUHP tersebut, maka persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yakni:

1. Minimum dua alat bukti sah, menurut Undang-Undang;
2. Keyakinan Hakim;
3. Ada tindak pidana yang benar-benar terjadi;
4. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan;
5. Adanya kesalahan pada terdakwa;
6. Pidana macam apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

D. Daktiloskopi

Dactyloscopy adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identifikasi orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada ruas ujung jari baik tangan maupun kaki. Dalam perkembangannya, peranan daktiloskopi yang penting tersebut telah menjadikan sidik jari sebagai alat bukti yang akurat untuk menentukan identitas seseorang secara ilmiah. Khususnya di kepolisian, *dactyloscopy* (sidik jari) sangat penting dan diperlukan dalam proses penyidikan dan pembuktian kejahatan. Kewenangan Polri menyelenggarakan identifikasi kepolisian secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³²

³² Anonim, "Daktiloskopi", melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Kamis, 26 April 2018 Pukul 10.30 wib.

Prinsip identifikasi sidik jari adalah untuk pengenalan siapa pemilik sidik jari yang telah diambil sampelnya. Hal ini dapat diketahui bahwa sifat sidik jari yaitu:³³

1. *Perennial Nature*, yaitu guratan-guratan pada sidik jari manusia yang melekat seumur hidup.
2. *Immutability*, yaitu sidik jari seseorang yang tidak pernah berubah kecuali mendapatkan kecelakaan yang serius.

Adapun untuk setiap sidik jari manusia terdapat titik fokus yang menentukan pola sidik jari tersebut. Ada dua titik *focus* sidik jari tersebut yaitu:³⁴

1. *Delta* (titik *focus* luar)

Delta adalah suatu titik pada garis yang berada di depan pusat berpisahannya garis tipe *lines* (garis pokok lukisan). Tipe *lines* adalah dua garis yang letaknya paling dalam sekali dan kedua garis itu pada permulaan gerakannya berjalan sejajar, memisah, serta cenderung melingkupi pokok lukisan.

2. *Core* (titik *focus* dalam)

Core merupakan pusat atau titik tengah suatu sidik jari dari kelompok garis papilar berbentuk huruf U. Ketentuan disamping sifat sidik jari tersebut, terdapat juga pola-pola sidik jari yaitu:³⁵

- a. *Arch* (busur), adalah pola sidik jari yang semua garis-garisnya datang dari satu titik lukisan dan cenderung mengarah kesisi.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

- b. *Loop* (sangkutan), adalah pola utama sidik jari dimana satu garis atau lebih datang dari satu lukisan, melengkung menyentuh suatu garis yang ditarik antara delta dan core, berhenti atau cenderung kembali kesisi datangnya semula.
- c. *Whorl* (lingkaran), adalah pola utama sidik jari yang mempunyai paling sedikit dua buah delta, dengan satu atau lebih garis melengkung atau melingkar dihadapan dua delta.

Adapun dengan diketahui sifat sidik jari, titik fokus sidik jari, dan pola sidik jari diharapkan dapat mempermudah penyidik dalam melakukan penyidikan perkara pidana untuk menemukan tersangka dalam suatu tindak pidana. Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:³⁶

1. faktor hukumnya sendiri;
2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat; dan,
5. faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berketerkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut *fingerprint* atau *dactyloscopy* ini diambil dalam proses

³⁶ *Ibid.*

penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan, jadi dapat diketahui bahwa daktiloskopi memiliki peranan penting dalam pembuktian tindak pidana yang telah terjadi untuk tercapainya penegakan hukum.³⁷

³⁷ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Daktiloskopi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan

Daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari. Kata ini berasal dari bahasa Yunani *daktulos* dan *skopeeo*. *Daktulos* berarti jari dan *skopeeo* artinya mengamati. Sidik jari digunakan untuk penyelidikan, memanfaatkan bekas ujung jari yang tertempel pada sesuatu. Ilmu ini mempelajari gambar dan pola serta bentuk garis yang terdapat pada ujung-ujung jari. Ujung jari yang dimaksud bisa ujung jari kaki atau ujung jari tangan. Sidik jari merupakan ciri tetap yang terdapat dalam setiap orang. Karenanya, sidik jari dianggap menjadi sumber terpercaya yang digunakan dalam penyelidikan. Penyelidikan yang memanfaatkan sidik jari antara lain penyelidikan genetik, antropologis dan kriminologi. Sistem penyelidikan sidik jari telah dipelajari sejak jaman kuno sebelum Masehi.³⁸

Dasar Hukum Pemanfaatan Daktiloskopi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:

1. Pasal 14 Ayat 1 Butir h Menyelenggarakan:
 - a. Identifikasi kepolisian
 - b. Kedokteran Kepolisian
 - c. Laboratorium Forensik

³⁸ Anonim, "Daktiloskopi" melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id/9016/1/JURNALHK10126.pdf>, diakses pada tanggal 1 September 2018, pukul m15.00 wib.

d. Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas-tugas kepolisian

2. Pasal 15 Ayat 1 Butir h

Mengembalikan sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang. Pengetahuan tentang sidik jari memberikan sumbangan yang sangat penting dibidang kriminalistik (ilmu tentang penyidikan kejahatan) karena dalam suatu pembuktian perkara pidana, perumusan sidik jari yang sah dapat untuk mengambil keputusan salah atau tidaknya di peradilan.

Teknik pengambilan daktikloskopi juga diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

Pasal 39

Pemeriksaan barang bukti bekas jejak, bekas alat (*tool mark*), rumah/anak kunci, dan pecahan kaca/keramik dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

Pasal 40

1. Pemeriksaan barang bukti bekas jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:
 - a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
 - b. Laporan polisi;
 - c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan
 - d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti bekas jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - 1) Bekas jejak harus dilestarikan sesuai dengan jenisnya, yaitu:

- a) Bekas jejak dua dimensi, merupakan bekas jejak pada permukaan yang keras; dan
- b) Bekas jejak tiga dimensi, merupakan bekas jejak pada permukaan yang lunak;
- 2) Barang bukti yang diperkirakan pembuat jejak, dibungkus secara terpisah;
- 3) Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
- 4) Pengiriman barang bukti bekas jejak ke Labfor Polri melalui pos paket atau kurir;
- 5) Barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri; dan
- 6) Keaslian (*status quo*) TKP agar dipertahankan.

Identifikasi Sidik Jari yang dilakukan Oleh Kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan yaitu:

1. Identifikasi adalah usaha untuk mengenal kembali identitas seseorang maupun benda melalui daktiloskopi, fotografi dan sinyalemen.
2. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yang sengaja di ambil atau dicapkan dengan tinta daktiloskopi maupun bekas yang ditinggalkan pada permukaan benda
3. Garis Papiler adalah garis-garis halus pada lapisan kulit luar pada tapak jari telapak tangan dan telapak kaki yang menonjol
4. Galton Detail atau Karakteristik adalah garis-garis papiler yang terdapat pada tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yang bentuknya berupa garis membelah, garis pendek, garis berhenti, pulau, jembatan, taji dan titik.
5. Sidik Jari Latent adalah bekas tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yang tertinggal pada permukaan benda-benda yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) baik dapat dilihat dengan mata maupun tidak.

6. Identifikasi Sidik Jari adalah Proses penentuan dua atau lebih sidik jari berasal dari jari yang sama, dengan membandingkan garis-garis papiliarnya (detail garis/karakteristik garis).
7. Garis Papiliar yang terdapat pada ruas kedua dan ruas ketiga dari yang terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki beserta jari-jarinya, mempunyai nilai identifikasi yang sama dengan garis papiliar pada ruas ujung jari yang sama (dapat dipebandingkan untuk menentukan kesamaannya).³⁹

Karena sidik jari sebagai salah satu bukti materiil, tidak berubah dan tidak sama pada setiap orang sehingga sidik jari ini sangat efektif, efisien dan akurat (sedangkan pembuktian berdasarkan saksi masih diragukan kebenarannya). Pengetahuan tentang sidik jari memberikan sumbangan yang sangat penting dibidang kriminalistik (ilmu tentang penyidikan kejahatan) karena dalam suatu pembuktian perkara pidana, perumusan sidik jari yang sah dapat untuk mengambil keputusan salah atau tidaknya di pengadilan.

Ilmu sidik jari didasarkan atas tiga dalil yang nyata yaitu dalil aksioma:⁴⁰

1. Setiap orang mempunyai ciri garis sendiri dan tidak sama dengan yang lain
2. Ciri garis sidik jari sudah tertentu sejak janin berumur kurang lebih 120 hari di dalam kandungan, tidak berubah sampai meninggal dunia
3. Seperangkat sidik jari dapat dirumus, diadministrasikan, disimpan, dapat dicari kembali

Ada tiga jenis sidik jari, yaitu:

1. *Visible Impression*

³⁹ Anonim, *Op. Cit.*,

⁴⁰ *Ibid.*

Yaitu sidik jari yang dapat langsung dilihat tanpa menggunakan alat bantu

2. *Latent Impression*

Yaitu sidik jari laten yang biasanya tidak dapat dilihat langsung, harus menggunakan/melalui beberapa cara pengambilan terlebih dahulu supaya nampak jelas

3. *Plastic Impression*

Yaitu sidik jari yang berbekas pada benda yang lunak seperti sabun, minyak gemuk, lilin, permen coklat.

Pengambilan sidik jari yaitu:

1. Peralatan yang digunakan

- a. Stamping kit
- b. Tinta khusus daktiloskopi
- c. Roller
- d. Kartu sidik jari AK-23
- e. Loop (kaca pembesar)
- f. Lap tangan atau serbet/tissue

2. Pengisian data-data pada kartu sidik jari AK-23

- a. Halaman pertama dan kedua diisi lengkap sesuai kolom yang disediakan dengan menggunakan huruf balok cetak.
- b. Data ciri-ciri umum diisi oleh orang yang akan diambil sidik jarinya/yang bersangkutan.
- c. Data ciri-ciri khusus atau sinyalemen diisi oleh petugas Polri sesuai data dan ketentuan JUKNIS yang sudah ada.

- d. Tempat, tanggal, tahun pengambilan harus diisi dan foto ukuran 4X6 = 4 lembar.
 - e. Petugas yang mengambil dan yang menyaksikan serta tanda tangan masing-masing petugas harus membubuhkan nama, pangkat dan tanda tangan.
3. Cara pengambilan sidik jari ada dua macam cara:
- a. *Rolled imprestion* (sidik jari yang digulingkan)
 - b. *Plain imprestion* (sidik jari yang rata/block).⁴¹
4. Persiapan pengambilan sidik jari:
- a. Tuangkan tinta daktiloskopi pada plat kaca sedikit saja, kemudian ratakan dengan rolle maju mundur sampai rata betul dan tidak terlalu tebal atau terlalu tipis.
 - b. Bila tinta sudah rata betul lakukan penyerapan sidik jari.
 - c. Setiap pengambilan sidik jari tangan harus dilap/dibersihkan dahulu.
 - d. Posisi petugas dan oang yang akan diambil sidik jarinya, berdiri berdampingan disamping meja, yang akan diambil menghadap penuh kearah kartu sidik jari yang sudah disiapkan di atas meja.
 - e. Bila yang mau diambil atau direkam jari tangan kanan, maka jari tangan kanan petugas memegang jari yang akan diambil dan tangan kiri petugas memegang ujung jari untuk memberikan tekanan ringan sekaligus menghantar mengguling jari yang sedang diserap.

⁴¹ *Ibid.*

- f. Bila yang diambil tangan kiri, maka tangan kiri petugas memegang jari yang akan diserap, kemudian jari tangan kanan petugas memegang ujung jari untuk memberikan tekanan ringan, sekaligus menghantarkan menggulingkan jari yang sedang diambil atau direkam.
- g. Gulingkan masing-masing jari diatas plat kaca/star miring, dari sisi kuku luar sampai dengan sisi kuku dalam atau dengan sebaliknya.
- h. Hal tersebut di atas dilakukan secara berturut-turut dari jempol kanan sampai kelingking kanan, kemudian dari jempol kiri sampai kelingking kiri.
- i. Kemudian pindahkan atau dicapkan ke kartu sidik jari
- j. AK-23 yang sudah disiapkan di atas meja, secara
- k. Berturut-turut pada kolom-kolom sidik jari tersebut dan cukup gulingkan sekali saja (tidak boleh maju mundur).
- l. Perekaman pada ke sepuluh kolom sidik jari kartu AK-23 harus dilaksanakan rolled impression dengan catatan sepertiga bagian ruas kedua harus terekam.
- m. Perekaman pada kolom bawah 4 jari bersama (telunjuk, tengah, manis, kelingking, kanan dan kiri dan kolom jari jempol kanan dan kiri dilaksanakan plain impression (rata).

Untuk mencapai tujuan hukum acara pidana, diperlukan bekal pengetahuan ilmu lain bagi aparat penegak hukum agar dapat membantu dalam menemukan kebenaran materiil. Daktiloskopi merupakan salah satu bagian dari ilmu bantu yang dipergunakan oleh polisi dalam pengambilan dan mempelajari

sidik jari. Dalam praktek ilmu ini paling banyak dipergunakan yaitu untuk menemukan siapa sebenarnya pelaku/orang yang melakukan atau setidak-tidaknya ada di TKP. Hasil dari teknik daktiloskopi ini merupakan yang cukup baik, karena pada dasarnya di dunia tidak ada sidik jari yang sama. Dalam setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat, tidak semua tindak kejahatan tersebut dapat dengan mudah dibuktikan atau ditentukan siapa pelaku atas kejahatan tersebut.

Untuk mencari dan menentukan siapa pelaku atas kasus pembunuhan tersebut kemudian polisi melakukan olah TKP untuk mencari bukti lain yang tertinggal didalam atau pun di luar rumah tersebut. Bukti-bukti yang berhasil didapat itu kemudian dibawa ke laboratorium forensik untuk di olah agar dapat menentukan pelakunya. Untuk itu daktiloskopi sangat membantu kepolisian dalam mengungkap setiap kasus kejahatan, karena tidak semua kejahatan yang terjadi harus memanfaatkan daktiloskopi untuk menentukan pelakunya.⁴²

Daktiloskopi biasanya dimanfaatkan untuk kejahatan yang besar dan minim alat bukti yang tertinggal dan membutuhkan keahlian khusus untuk menentukan pelakunya. Sehingga dalam setiap kasus kejahatan yang seringkali tidak terdapat atau sedikit sekali alat bukti yang tertinggal di TKP maka sidik jari yang tertinggal dapat dimanfaatkan oleh kepolisian dengan daktiloskopi untuk menentukan siapa pemilik sidik jari tersebut untuk mengungkap kasus kejahatan, serta dapat menjadi satusatunya alat bukti yang akurat dan sah dipersidangan.⁴³

⁴² Hasil wawancara dengan Ipda Misnan, selaku Penyidik Resor Kriminal Polrestabes Medan, tanggal 28 Agustus 2018 di Polrestabes Medan.

⁴³ Hasil wawancara dengan Ipda Misnan, selaku Penyidik Resor Kriminal Polrestabes Medan, tanggal 28 Agustus 2018 di Polrestabes Medan.

B. Proses Penggunaan Daktiloskopi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan

1. Pelaksanaan Teknik Daktiloskopi dalam Tempat Kejadian Perkara.

Dalam melakukan pemeriksaan olah TKP, terutama dalam melakukan atau menggunakan teknik daktiloskopi di TKP ada tindakan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum beralih ke tahap melakukan teknik daktiloskopi. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 7 ayat 1 tentang wewenang dari penyidik. Yaitu terbagi dalam dua aspek, aspek umum dan aspek khusus.

- a. Aspek umum, yaitu: Tindakan Pertama di tempat kejadian perkara meliputi hal membuat keadaan TKP status *quo* dengan memberikan garis polisi (*police line*), melakukan penjagaan, penerangan kepada masyarakat sekitar bahwa sedang dilakukan olah TKP.
- b. Aspek Khusus, yaitu: Tindakan persiapan meliputi petugas personil polisi yang bertugas 24 jam bersama petugas penyidik unit olah TKP didatangkan langsung ke TKP. Penyidik datang bersama tim identifikasi yang berwenang untuk mengolah TKP, memotret TKP, mengambil sidik jari. Juga Penyidik datang bersama Dokter Kepolisian.

Secara umum, hampir seluruh tindak pidana memerlukan teknik daktiloskopi sebagai ilmu bantu dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan apa yang terjadi dan siapa pelaku tindak kejahatan tersebut. Seperti yang juga terdapat dalam ketentuan KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf (f) tentang mengambil sidik jari dan memotret TKP.

Teknik daktiloskopi yang mana adalah bagian dari ilmu kriminalistik yang memiliki banyak teknik dan taktik dalam pengungkapan suatu perkara. Teknik daktiloskopi sendiri memiliki peran penting dalam penyidikan, terkait dalam hal pengungkapan tindak pidana kejahatan apa yang terjadi dan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Para penyidik akan mengolah dan memeriksa TKP, serta mengambil sidik jari yang diduga adalah sidik jari dari korban serta tersangka. Kemudian para penyidik akan membandingkan sidik jari tersebut untuk menetapkan tersangka. Tetapi hasil temuan sidik jari ini tidak bisa berdiri sendiri, hasil teknik daktiloskopi ini tetap harus disertai barang bukti yang lain.

Kaitannya pada tindak pidana pembunuhan ini, teknik daktiloskopi menjadi langkah awal penyidik dalam menentukan tindak pidana apa yang terjadi. Karena teknik daktiloskopi tidak dapat berdiri sendiri, dimana disini dimaksud bahwa, hasil temuan teknik daktiloskopi juga harus memperhatikan kaitannya dengan barang bukti yang ada di TKP. Pada penyidikan TKP ini, telah ditemukan barang bukti sidik jari dari teknik daktiloskopi, serta ada barang bukti lain, serta biasanya ditemukan bekas bercak darah juga. Maka teknik daktiloskopi ini berperan semakin kuat dengan adanya barang bukti yang lain. Teknik daktiloskopi ini dapat menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara di persidangan.⁴⁴

Teknik Daktiloskopi segera dilakukan setelah para penyidik melakukan tindakan pertama dalam mengolah TKP. Yaitu setelah dibuatnya

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Misnan, selaku Penyidik Resor Kriminal Polrestabes Medan, tanggal 28 Agustus 2018 di Polrestabes Medan.

police line, penjagaan di sekitar TKP, tindakan pertolongan pertama terhadap korban, maka kemudian dilakukan proses teknik daktiloskopi. Dalam penyidikan, tidak semua para penyidik berwenang dalam melakukan teknik daktiloskopi di TKP, para penyidik yang telah dilatih dan ahli yang berwenang melakukannya. Dalam hal ini, para penyidik yang berwenang telah mendapat pelatihan terlebih dahulu secara khusus oleh Kepolisian.⁴⁵

Sejauh ini dasar hukum yang digunakan para penyidik dalam mengolah TKP dan menggunakan ilmu kriminalistik dalam penyidikan di TKP adalah KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf (f) dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Pelaksanaan teknik daktiloskopi harus dilakukan terhadap proses penyidikan, terkait hasil teknik daktiloskopi berupa sidik jari memiliki jangka waktu tertentu dan faktor tertentu menempel pada barang bukti, diantaranya adalah:⁴⁶

- a. Cuaca, apabila berada diruangan yang cenderung lebih dingin maka bekas sidik jari akan lebih cepat pudar. Karena suhu dari ruangan.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Misnan, selaku Penyidik Resor Kriminal Polrestabes Medan, tanggal 28 Agustus 2018 di Polrestabes Medan.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Misnan, selaku Penyidik Resor Kriminal Polrestabes Medan, tanggal 28 Agustus 2018 di Polrestabes Medan.

- b. Keadaan fisik pelaku, apabila sidik jari pelaku dalam keadaan kering maka cenderung akan lebih sulit untuk meninggalkan bekas atau jejak sidik jari.
- c. Media, apabila melekat pada media yang lebih padat maka bekas atau jejak sidik jari akan lebih jelas terlihat. Misalnya kaca atau media plastik.

Teknik daktiloskopi dalam pengungkapan perkara pidana guna mengetahui tindak pidana apa yang terjadi dan mencari tahu siapa pelaku tindak pidana tersebut. Untuk mempermudah proses pengungkapan tersebut, diperlukan database sidik jari yang lengkap oleh Polrestabes Medan. Sejauh ini database yang dimiliki oleh Polrestabes Medan meliputi sidik jari pelaku tindak pidana residivis. Apabila suatu perkara membutuhkan database lebih lagi, maka biasanya digunakan database sidik jari melalui SKCK dan atau E-KTP masyarakat Kota Medan.⁴⁷

2. Pelaksanaan Penyidikan

Penyidikan dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut, dimana tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa dijatuhkan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana, dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Misnan, selaku Penyidik Resor Kriminal Polrestabes Medan, tanggal 28 Agustus 2018 di Polrestabes Medan.

Menurut Pasal 7 angka (1) KUHAP menyatakan bahwa: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”

Pemeriksaan ditempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan. Penyidikan berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya.

Menurut Pasal 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan, menyebutkan:

- “Dasar dilakukan Penyidikan:
- a. laporan polisi/pengaduan;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
 - d. surat perintah penyidikan; dan

e. SPDP. “

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut, dan sebagainya tidak hapus atau hilang.⁴⁸

3. Teknik Pengambilan Daktiloskopi

Penyelenggaraan daktiloskopi dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian terutama dalam proses penyidikan tindak pidana memegang peranan yang cukup penting. Sidik jari adalah lekukan yang ditimbulkan oleh garis-garis paralel yang tinggi letaknya pada kulit, yang berhimpun sehingga membentuk suatu pola di bagian tengahnya ujung jari. Sidik jari yang ditemukan pada tempat peristiwa suatu kejahatan akan tampil dalam tiga macam bentuk yang berbeda yaitu yang bersifat bisa dilihat, yang bersifat bentuk, dan yang bersifat laten. Sidik jari yang bisa dilihat, yang kadang-kadang juga dinamakan sidik jari tercemar, yang merupakan suatu bentuk sidik jari residu.

Sidik jari ini akan muncul apabila ketinggian geseknya meninggalkan sesuatu zat yang bisa dilihat seperti tinta, darah, lemak, atau kotoran pada suatu permukaan, seraya membentuk pola-pola mereka yang khas. Sidik jari yang plastis adalah yang terbentuk pada suatu zat yang lunak seperti cat yang lengket, bahan lilin yang lunak, dempul, atau darah yang sudah mengental

⁴⁸ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 126.

sebagian, yang merekam suatu bekas negatif dari pola-pola ketinggian sidik jari. Kata plastik dalam kaitan ini mengacu kepada sesuatu yang bisa dibentuk. Dalam sidik jari jenis ini, maka legokan-legokan pada rekaman itu akan sesuai dengan ketinggian sidik jarinya.

Suatu jenis sidik jari yang sama sifatnya adalah terbentuk dalam debu. Ketinggian gesek yang basah karena keringat itu akan mengambil debu dari permukaan yang bersangkutan dan akan meninggalkan garis-garis pada debu itu yang adalah cocok dengan legokan-legokan diantara ketinggian-ketinggian jari yang bersangkutan. Sidik jari yang paling sering ditemukan dalam penyidikan kejahatan adalah yang berjenis laten.

Kata laten berarti bersembunyi, dan sidik jari itu dinamakan demikian oleh karena ia tidak tampak atau tidak nampak dengan segera dan harus diolah dulu baik dengan menggunakan bedak atau cara-cara kimiawi sehingga bisa menjadikannya berguna sebagai bahan bukti. Sidik jari laten biasanya ditimbulkan karena keringat, yang seringkali disertai oleh zat minyak yang berasal dari tubuh yang ditinggalkan pada suatu permukaan tertentu. Keringat terdiri dari kira-kira 98 persen air disertai oleh sejumlah kecil asam-asaman urea, dan garam mineral, termasuk garam dapur yang dilarutkan.

Kelenjar-kelenjar keringat pada tangan dan kaki itu sendiri tidak mengeluarkan minyak, namun demikian minyak ini selalu ada pada permukaan jari jemari karena menyentuh bagian-bagian lain tubuh yang memang mengeluarkannya. Pencarian sidik jari laten di tempat kejadian perkara membutuhkan suatu persiapan yang cermat.

Dalam mempersiapkan pelaksanaan tersebut, membutuhkan minimal dua orang petugas, baik yang tergabung dalam tim pengolahan TKP atau berdiri sendiri. Dan harus mempersiapkan peralatan-peralatan yang terdiri dari:⁴⁹

- a. Serbuk sidik jari (powder)
- b. Kuas
- c. Pita pengangkat (lifter)
- d. Gunting
- e. Jepit/pinset
- f. Senter
- g. Kaca pembesar
- h. Kamera (kamera sidik jari dan film)
- i. Sarung tangan.

(Peralatan yang lengkap biasanya ada dalam fingerprint kit).

Langkah-langkah dalam melakukan pencarian sidik jari, diantaranya adalah:⁵⁰

- a. Gunakanlah sarung tangan atau sapu tangan atau dengan cara lain waktu sedang melakukan pencarian/ketika akan memegang benda, sehingga tidak meninggalkan sidik jari sendiri pada benda tersebut.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Misnan, selaku Penyidik Resor Kriminal Polrestabes Medan, tanggal 28 Agustus 2018 di Polrestabes Medan.

⁵⁰ Petunjuk Teknis No.Pol: Juknis/ 01/III/2000 tentang Pencarian Sidik Jari Laten di Tempat Kejadian Perkara.

- b. Lakukanlah pencarian setelah pemotretan TKP selesai, dengan meneliti tempat-tempat atau benda-benda yang diduga telah dipegang/disentuh oleh tersangka/pelaku.
- c. Pastikanlah letak sidik jari laten pada permukaan guna dikembangkan dan diangkat/dipindahkan ke dalam lifter.
- d. Setelah pemberian serbuk, sidik jari laten tersebut hendaknya dipotret terlebih dahulu sebelum diangkat dengan lifter.
- e. Benda-benda yang diduga mengandung sidik jari laten, yang dapat diangkat, dapat dibawa ke kantor untuk diproses dengan lebih teliti.
- f. Orang-orang yang diduga ada kaitannya dengan TKP jari mereka untuk mempersempit pencarian tersangka/pelaku.
- g. Bila tersangka/pelaku telah diketahui, tetapi tidak berada di TKP atau belum tertangkap, catatlah namanya serta keterangan lainnya guna pencarian di file sidik jari.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencarian sidik jari laten di tempat kejadian sebagai berikut:⁵¹

- a. Bila tersangka tertangkap pada saat itu di TKP atau tertangkap selang beberapa waktu kemudian agar segera diambil sidik jarinya dan dipotret.
- b. Mayat (korban meninggal) yang ditemukan di TKP termasuk korban bunuh diri, harus diambil sidik jarinya.
- c. Agar selalu berkoordinasi/bekerja sama erat dengan penyidik yang menangani kasus tersebut.

⁵¹ Petunjuk Teknis No.Pol: Juknis/ 01/III/2000 tentang Pencarian Sidik Jari Laten di Tempat Kejadian Perkara.

Melakukan suatu pengembangan sidik jari laten dengan serbuk serta pemindahannya, secara teknis pelaksanaannya memerlukan persiapan yang matang. Oleh karena itu dapat dilakukan dengan menggunakan:⁵²

- a. Pengembangan sidik jari laten
 - 1) Dengan serbuk biasa
 - 2) Dengan serbuk magnet
- b. Pemindahan/pengangkatan sidik jari laten
 - 1) Dengan *lifter* tembus pandang
 - 2) Dengan *rubber lifter/lifter* karet

Salah satu tugas utama seorang ahli identifikasi sidik jari adalah memperbandingkan sidik jari yang ditemukan pada tempat peristiwa suatu tindak kejahatan dengan sidik jari yang diambil dari para tersangka yang bersangkutan. Sebelumnya ahli identifikasi sidik jari harus melakukan klasifikasi terlebih dahulu.

Tujuan melakukan klasifikasi adalah agar supaya ia bisa diberkaskan dan diperoleh kembali apabila diperlukan untuk mengadakan identifikasi. Sistem-sistem klasifikasi yang beraneka ragam itu yang dipergunakan diseluruh dunia didasarkan ke pada semua sepuluh jari jemari.

Berkas sidik jari yang diambil dari satu jari hanya akan dilakukan terhadap penjahat yang sudah terkenal dalam jumlah yang kecil. Dengan demikian untuk sebagian besar adalah tidak mungkin untuk mengadakan

⁵² Anonim, "Sidik Jari Laten" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 2 September 2018, pukul 11.14 wib.

identifikasi dari bekas sidik jari yang hanya didasarkan kepada satu jari saja yang ditemukan pada tempat peristiwa suatu kejahatan.

Adapun dasar-dasar yang dipakai oleh *dactiloscropy* ialah:

- a. Bentuk teraan jari (*finger print; finger impression*) seseorang tidak mengalami perubahan sejak lahir sampai mati.
- b. Tidak ada satu orang ataupun dua orang yang berlainan yang mempunyai bentuk-bentuk teraan jari yang sama.
- c. Penggolongan kelas bentuk-bentuk teraan jari dapat dilaksanakan dengan mudah dan sederhana dengan jalan membagi bentuk-bentuk jari dalam beberapa golongan bentuk.

Dengan adanya dasar-dasar (*grondstelling*) yang kuat, maka daktiloskopi sampai sekarang dianggap sebagai suatu sistem identifikasi orang (*a means of personal idntification* yang positif).

4. Pengembangan Sidik Jari Laten

Pengolahan atau menonjolkan permukaan sidik jari menjadi ruang lingkup masalah yang memberi kontras warna antara sidik jari tersebut dengan latarbelakangnya, sehingga bisa difoto atau dilestarikan dengan cara yang lain untuk diperbandingkan kemudian. Sidik jari yang nampak dan sidik jari yang plastis pada umumnya bisa difoto menurut bagaimana ia ditemukan, dan karena itu tidak memerlukan suatu pengolahan. Walaupun suatu sidik jari yang nampak mungkin memerlukan suatu perhatian tertentu apabila residunya memiliki warna yang serupa dengan latarbelakangnya, namun biasanya yang diolah adalah sidik jari yang laten.

Sidik jari laten biasanya diolah dengan menggunakan bubuk atau dengan cara kimiawi dan kemajuan yang paling mutakhir dalam bidang ini menyangkut soal menemukan sidik jari dengan cara penerangan yang dicetuskan oleh sinar laser. Bagi metode yang tradisional maka sifat permukaan dimana ditemukan sidik jari yang bersangkutanlah yang berperan menentukan dalam memastikan metode mana yang harus diterapkan. Pada umumnya yang dipergunakan adalah serbuk untuk mengolah sidik jari pada permukaan yang licin, yang tidak berliang renik dan bahan kimiawi dipergunakan untuk mengolah sidik jari yang terdapat pada bahan-bahan yang bersifat menyerap seperti kertas, kayuan, atau bahan lain. Teknik laser adalah efektif terhadap semua jenis permukaan dan akan bisa diterapkan dimana teknik-teknik lain mengalami kegagalan.⁵³

a. Pengembangan Sidik Jari Laten Dengan Serbuk Serta Pindahannya/Pengangkatannya (*Lifting*)

Melakukan suatu pengembangan sidik jari laten dengan serbuk serta pindahannya, secara teknis pelaksanaannya memerlukan persiapan yang matang. Oleh karena itu dapat dilakukan dengan menggunakan:

- 1) Pengembangan sidik jari laten
 - a) Dengan serbuk biasa
 - b) Dengan serbuk magnet
- 2) Pindahan/pengangkatan sidik jari laten
 - a) Dengan lifter tembus pandang

⁵³ *Ibid.*

b) Dengan rubber lifter/lifter karet.

Semua jenis serbuk untuk sidik jari bekerja dengan cara melekatkan diri pada residu keringat atau minyak yang telah dikeluarkan oleh garis ketinggian friksi. Biasanya serbuk yang bersangkutan dikenakan dengan memakai sikat bulu unta yang lunak. Sikat magnet juga bisa digunakan. Sikat ini berbentuk pensil yang memiliki satu ujung yang bermagnet yang bisa meyedot segumpal serbuk magnetis spesial yang lepas. Segumpal serbuk ini dikenakan terhadap sidik jari yang bersangkutan menurut cara yang sama seperti sikat bulu unta tersebut.

Kemudian sikat magnetis ini bisa didemagnetisasi untuk mengembalikan serbuk yang tak terpakai ke dalam botol yang bersangkutan. Oleh karena sikat magnetis ini tidak memiliki bulu sikat, maka tidak ada kemungkinan merusak sidik jari itu karena gosokan sikat yang terlalu keras.⁵⁴

Namun demikian sikat bulu unta yang standard bisa bekerja dengan baik sekali apabila dipergunakan secara tepat, dan banyak penyidik yang masih memakainya. Untuk meyakini sebuah sidik jari dengan sebuah sikat, dituangkan sedikit serbuk kedalam sebuah tutup wadah yang datar dan dangkal dan ujung sikat itu dicelupkan secara ringan kedalamnya. Yang diperlukan hanya sedikit serbuk saja. Serbuk ini secara ringan disikatkan terhadap sidik jari tersebut, sedapat mungkin mengikuti garis ketinggian friksinya. Setelah sidik jari itu diserbuki, maka serbuk yang masih sisa dihilangkan dari sikat itu dan sikat yang bersih ini kemudian digunakan untuk

⁵⁴ *Ibid.*

membuang serbuk yang berlebihan dari sidik jari itu. Disinipun gerak sikatnya mengikuti garisgaris pada pola sidik jari itu.

b. Pengembangan Sidik Jari Laten Secara Kimiawi

Walaupun kadang-kadang serbuk bisa dipakai secara berhasil pada kertas jika sidik jari yang bersangkutan masih relatif segar, namun yang lebih umum lagi dipergunakan adalah metode kimiawi oleh karena metode ini tidak bersandar kepada kelembapan yang masih tersisa pada sidik jari yang bersangkutan, melainkan lebih banyak bersandar pada reaksi kimiawi yang berlangsung antara zat pencuci dan senyawa-senyawa organis atau anorganis dalam endapan tersebut. Serbuk sama sekali tidak cocok untuk bahan-bahan yang lebih menyerap dan bahan berliang renik seperti pakaian dan kayuan.

Bahan-bahan kimiawi yang paling umum dipergunakan untuk mengoleskan sidik jari yang sudah lama dan sidik jari yang terdapat pada bahan yang berliang renik adalah ninhidrin dan nitrat perak. Zat reagen ini bisa memberi hasil yang baik sekali, namun sidik jari yang diolahnya seringkali tampil fragmantaris dan berbecak-becak. Akibat yang tidak rata ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam jumlah zat reaktif yang terkandung dalam sidik jari tersebut. Zat-zat keringat bisa sangat berbeda dari orang ke orang dan pada suatu saat dengan saat yang lain pada diri satu orang. Oleh karena itu seorang pemeriksa tidak boleh mengharapkan hasil-hasil yang selalu baik apabila menggunakan metode kimiawi.

Dalam Petunjuk Teknis No. Pol: Juknis/02/III/2000 tentang Pengembangan sidik jari secara kimia, menyebutkan bahwa peralatan-peralatan yang biasa dipergunakan adalah:

- 1) Kantong plastik transparan (ukuran lebih kurang 23x33 cm) dan 3 gr (1 ampul) kristal yudium.
 - a) Pipa kaca yang salah satu ujungnya ada slang karet/ plastik.
 - b) Isinya tersusun sebagai berikut:
 - Glass wool atau kapas
 - CaCl (*calcium chloride*) lebih kurang 5 gr/2,5 cm panjang.
 - Kristal yudium lebih kurang 3gr (1 ampul).
- 2) Pipa penguap yudium (*iodiumfuming pipe/gun*):
- 3) Lemari penguap yudium (*iodine fuming cabinet*)
- 4) Kamera, film, pinset, dan sarung tangan.

Pengembangan sidik jari laten secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan larutan kimia dan langkah-langkah dalam mengembangkan sidik jari laten secara kimia sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sidik jari dengan yudium

Hal ini bukan merupakan suatu teknik yang sepenuhnya bersifat kimiawi oleh karena tidak akan berlangsung suatu reaksi kimiawi. Uap yudium akan dengan segera diserap oleh residu berminyak yang mengendap pada sidik jari, dan selama yudium itu diserap oleh minyaknya maka ia akan melukiskan garis-garis pola ketinggian friksi dalam warna yang coklat kekuning-kuningan.

Akan tetapi yodium ini akan menguap dengan sangat cepat dari sidik jari tersebut setelah dia tidak lagi berbusa. Apabila si penyidik ingin mempergunakan yodium sebagai satu-satunya zat pengolah, maka dia harus siap dengan sebuah kamera untuk mengambil fotonya sidik jari tersebut sebelum ia memudar.

Sidik jari yang berbusa bisa dilestarikan dengan mengolahnya dengan kanji atau mengendapkannya terhadap udara, namun oleh karena adalah sangat lebih mudah untuk melakukan pengolahan yang lestari dengan memakai *ninhydrin*, maka satu-satunya kegunaan yodium secara praktis yang masih dimilikinya adalah untuk melakukan pengkajian terhadap suatu permukaan untuk mencari sidik jari.

Apabila sesuatu benda yang diduga mengandung sidik jari adalah cukup kecil ukurannya, maka ia akan bisa dikajikan dengan cara menutupnya dalam sebuah peti bersama-sama dengan kristakristal yodium, yang akan mengeluarkan uap apabila agak dipanaskan.⁵⁵

Untuk mengembangkan sidik jari laten pada benda-benda yang berpori seperti kertas, karton, surat kabar, kayu yang tidak dicat dan lain-lain seperti yang disebutkan dalam Petunjuk Teknis No.Polisi: Juknis/03/III/2000 tentang Pengembangan Sidik Jari Laten Secara Kimia adalah sebagai berikut:

- a) Dengan menggunakan kantong plastik transparan

⁵⁵ *Ibid.*

- i. Masukkan lebih kurang 3gr (1 ampul) kristal yudium ke dalam kantong plastik.
 - ii. Kantong plastik sedikit dibuka agar kristal yudium cepat menguap. Kemudian masukkan kertas atau dokumen yang dicurigai sebagai dan kantong *plastic* tersebut digoyang-goyang untuk mempercepat penguapan kristal yudium. Uap yudium akan menyebabkan sidik jari laten muncul dalam warna coklat kekuning-kuningan.
 - iii. Bila sidik jari laten tersebut telah cukup kontras keluarkan kertas/dokumen tersebut dan akan berangsur-angsur hilang (untuk menimbulkannya lagi, dekatkan sidik jari laten tersebut pada uap yudium
- b) Dengan menggunakan pipa peniup yudium
- i. Setelah pipa diisi susunan diatas, ujung pipa ditempatkan lebih kurang 2cm diatas permukaan yang dicurigai.
 - ii. Melalui slang karet/plastik, hembuskanlah udara kedalam pipa tersebut. Udara kering/panas dari hembusan itu menyebabkan kristal yudium menguap. Untuk mempercepat penguapan, bagian pipa tepat dimana kristal yudium berada digenggam dengan tangan atau dibakar dengan korek api.
 - iii. Gerakkanlah ujung pipa tempat uap yudium keluar kepermukaan benda yang dicurigai. Sidik jari laten akan timbul dalam warna coklat kekuning-kuningan.

- iv. Bila sidik jari laten tersebut telah cukup kontras, segeralah dipotret karena akan berangsur-angsur hilang.
- v. Sisa kristal yudium masih dapat dipakai lagi, asal sesudah dipakai segera dituang kembali dalam botol lalu ditutup rapat-rapat.

c) Dengan menggunakan lemari penguap yudium

- i. Tuangkan kristal yudium ke dalam mangkuk.
- ii. Letakkan mangkuk tersebut di atas alat pemanas lampu, alat pemanas yang menggunakan listrik.
- iii. Setelah kristal yudium menguap dan memenuhi seluruh ruangan lemari, gantungkanlah kertas/dokumen yang dicurigai dalam lemari tersebut.
- iv. Sidik jari laten akan timbul dalam warna coklat kekuning-kuningan. Dan bila telah cukup kontras, keluarkanlah kertas/dokumen tersebut dari lemari serta potretlah sidik jari tersebut.

2) Pengembangan sidik jari laten dengan larutan *ninhydrin*

Paling baik untuk mengembangkan sidik jari laten yang terdapat pada kertas, karton, surat kabar, kayu yang tidak dicat, dengan cara:

a) Siapkan peralatan seperti:

- Tabung pengukur, baskom, aseton, kristal/serbuk *ninhydrin* .
- Sarung tangan, pinset/jepit.
- Kuas besar (yang biasa digunakan untuk mencat).

- Alas pemanas (setrika listrik, *oven*, *hair dryer*)
- Kamera (kamera sidik jari).
- b) Kertas/dokumen yang dicurigai dicelupkan dalam larutan.
- c) Setelah seluruh permukaan basah terkena larutan, kertas/dokumen dikeluarkan dari dalam larutan.
- d) Kertas/dokumen dianginkan dalam ruangan yang cukup ventilasinya. Sidik jari laten akan muncul dalam warna coklat merah kekuning-kuningan dalam waktu 1 atau 2 jam, bahkan 24 jam kemudian.
- e) Untuk mempercepat munculnya sidik jari laten tersebut langkah berikut ini dapat ditempuh.
 - Setelah kertas/dokumen dikeluarkan dari larutan kertas/dokumen dianginkan dengan menggunakan hair dryer.
 - Setelah permukaan kertas/dokumen tersebut kering, kertas/dokumen dimasukkan dalam oven lebih kurang 100 derajat celcius atau kertas/dokumen tersebut disetrika dengan setrika listrik.
- f) Bila sidik jari laten yang timbul telah cukup kontras segera dipotret sebelum berangsur-angsur hilang.
- g) Perlu diwaspadai bahwa larutan *ninhydrin* dapat merudak kulit tubuh, baunya menyengat hidung dan mudah terbakar. Oleh karena itu pakailah sarung tangan dan pinset serta jauhkan dari api.

c. Pengembangan Sidik Jari Laten Pada Kulit Manusia

Pengembangan sidik jari laten pada kulit manusia terdiri dari dua metode:⁵⁶

- 1) Pengembangan sidik jari laten pada kulit manusia dengan metode serbuk.
- 2) Pengembangan sidik jari laten pada kulit manusia dengan metode pemindahan perak yodium.

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- 1) Pengembangan sidik jari laten pada mayat harus segera dilakukan bila dipandang perlu
- 2) Mayat yang sudah terendam dalam air atau yang berada di udara terbuka selama waktu tertentu, kecil kemungkinan dapat ditemukan sidik jari laten.

Hal yang sama pentingnya berkaitan pada teknik pengambilan daktiloskopi adalah klasifikasi terhadap sidik jari. Tujuan klasifikasi terhadap sidik jari adalah supaya sidik jari dapat diberkaskan dan diperoleh kembali apabila diperlukan untuk mengadakan identifikasi. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau diciptakan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki.

Hasil dari identifikasi sidik jari terdapat beberapa pola sidik jari yaitu:

- 1) Pola *LOOP*, dalam pola loop terdapat satu delta pada alut kulit dan mengalir dari kanan kembali ke kanan;
- 2) Pola *WHORL*, sedangkan pola whorl terdapat dua delta dengan alur melingkar menuju pusat;

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Misnan, selaku Penyidik Resor Kriminal Polrestabes Medan, tanggal 28 Agustus 2018 di Polrestabes Medan.

- 3) Pola *ARCH* dan *TENTED ARCH*, pola arch tidak mempunyai pusat sidik jari. Pola *arch* sangat jarang dimiliki manusia. Pola *tented arch* juga tidak mempunyai pusat sidik jari, adanya garis ke atas ditengahnya seperti tenda.

Hasil identifikasi pada TKP yang ditemukan akan dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Negara Indonesia. Guna pemeriksaan lebih mendalam, dan difoto. Hasil temuan sidik jari pada proses teknik pengambilan daktiloskopi dapat digunakan kembali untuk identifikasi selanjutnya.

5. Teknik Pengambilan *Daktiloskopi* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut Ipda Misnan, menyebutkan bahwa penyidik sebelum melakukan teknik pengambilan daktiloskopi di TKP perlu memerhatikan 2 aspek, yaitu:⁵⁷

- a. Aspek umum, yaitu: Tindakan Pertama di tempat kejadian perkara meliputi hal membuat keadaan TKP status *quo* dengan memberikan garis polisi (*police line*), melakukan penjagaan, penerangan kepada masyarakat sekitar bahwa sedang dilakukan olah TKP.
- b. Aspek Khusus, yaitu: Tindakan persiapan meliputi petugas personil polisi yang bertugas 24 jam bersama petugas penyidik unit olah TKP didatangkan langsung ke TKP. Penyidik datang bersama tim identifikasi

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Misnan, selaku Penyidik Resor Kriminal Polrestabes Medan, tanggal 28 Agustus 2018 di Polrestabes Medan.

yang berwenang untuk mengolah TKP, memotret TKP, mengambil sidik jari. Juga Penyidik datang bersama Dokter Kepolisian.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ipda Misnan, beliau mengatakan bahwa: “Setelah dilakukannya teknik pengambilan daktiloskopi dari berbagai tempat yang dicurigai oleh penyidik di TKP, hasil sidik jari yang diperoleh harus diteliti kembali dan dicocokkan dengan database di Polrestabes Medan. Para penyidik yang telah melakukan teknik pengambilan daktiloskopi harus mencari persamaan sekitar 12-18 titik persamaan.”

Menurut penulis, inilah salah satu kekhususan dari peran Ilmu Kriminalistik, terutama dalam penggunaan teknik pengambilan daktiloskopi oleh para penyidik. Para penyidik yang berwenang mengambil daktiloskopi di TKP, mengolah daktiloskopi, dan mengembangkan hasil daktiloskopi yang ditemukan di TKP, harus memiliki keahlian yang khusus. Mereka harus melalui pelatihan yang khusus dari PUSLABFOR POLRI. Oleh karena itu, apabila ada hasil otentik dari sidik jari maka dapat dijadikan alat bukti yang sah dengan menjadi keterangan ahli.

Para Penyidik dalam tindak pidana pembunuhan ini setelah melakukan olah TKP, dan juga telah melihat kondisi mayat korban dan juga telah mengambil daktiloskopi dari mayat korban, maka para penyidik melakukan teknik pengambilan daktiloskopi pada seluruh daerah TKP yang diduga berkaitan terhadap tindak pidana pembunuhan ini.

Dengan melakukan pengambilan daktiloskopi seperti yang sudah dibahas diatas, para penyidik banyak menemukan sidik jari pada korban

mayat, dan juga pada barang bukti lain. Sidik jari yang ditemukan didalam barang bukti lain kemudian di cari kesesuaiannya dengan korban mayat dan juga tersangka. Daya tahan sidik jari tergantung pada berbagai hal yang mempengaruhi salah satunya adalah media, cuaca, dan psikis si pelaku. Pada media yang halus, sidik jari akan lebih lama bertahan dibandingkan dengan media yang kasar. Terkait rentan waktu, faktor cuaca sangat mempengaruhi. Faktor dari psikis si pelaku juga sangat mempengaruhi, misalkan apabila tangan tersangka dalam melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dalam keadaan kering maka sidik jari akan sulit untuk ditemukan atau sidik jari kabur.⁵⁸

Menurut Ipda Misnan, yang melakukan olah TKP pada tindak pidana pembunuhan, menyebutkan:

“Tugas utama dari para penyidik yang berwenang melakukan olah TKP, dan melakukan teknik pengambilan daktiloskopi di TKP adalah melihat kejanggalan dan keterkaitan antara barang bukti yang ada dan sidik jari yang ditemukan guna menambah keyakinan hakim akan suatu tindak pidana pembunuhan dan siapa pelakunya.”

Hasil dari temuan sidik jari oleh para penyidik harus diteliti kembali persamaan-persamaannya dibawa ke Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia, diperiksa dan difoto dengan jelas. Pada tahap penyidikan, khususnya pada teknik pengambilan daktiloskopi, keberadaan barang bukti lain itu sangat memiliki peran penting. Teknik pengambilan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Misnan, selaku Penyidik Resor Kriminal Polrestabes Medan, tanggal 28 Agustus 2018 di Polrestabes Medan.

daktiloskopi juga banyak dilakukan oleh penyidik pada barang bukti lain untuk mencari persesuaian sidik jari.

C. Kendala Dalam Penggunaan Daktiloskopi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh Sapariah Sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu

mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.⁵⁹

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.⁶⁰

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan

⁵⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama, halaman 52.

⁶⁰ *Ibid*, halaman 134.

norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.⁶¹

Setiap tindak pidana selalu terdapat unsur sifat melawan hukum. Pada sebagian kecil tindak pidana sifat melawan hukum dicantumkan secara tegas dalam rumusan, tetapi pada sebagian larangan berbuat, maka setiap tindak pidana mengandung unsur sifat melawan hukum. Bagi tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur sifat melawan hukum dalam rumusannya, unsur tersebut terdapat secara terselubung pada unsur-unsur yang lain. Bisa melekat pada unsur perbuatan, objek perbuatan, akibat perbuatan atau unsur keadaan yang menyertainya.

Dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan, Polrestabes Medan memiliki beberapa kendala yang memerlukan solusi yang tepat. Kendala-kendala ini sering kali menyulitkan tugas dari Polrestabes Medan dalam penyelesaian kasus tindak pidana, dalam hal ini pembunuhan.

1. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Ipda Misnan, dikatakan bahwa:⁶²

“Tidak semua anggota kepolisian memiliki kualifikasi sebagai seorang yang benar-benar ahli dalam bidang Daktiloskopi. Hal ini tentu kurang baik bagi kepolisian ditingkat daerah dalam tugasnya untuk mengungkap sebuah kasus tindak pidana. Dibutuhkan pelatihan di kejuruan Daktiloskopi agar anggota Kepolisian di tingkat daerah juga memiliki kualifikasi”.

⁶¹ *Ibid*, halaman 136.

⁶² Hasil wawancara dengan Ipda Misnan, selaku Penyidik Resor Kriminal Polrestabes Medan, tanggal 28 Agustus 2018 di Polrestabes Medan.

Kendala yang pertama berasal dari segi Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagaimana kita ketahui, Daktiloskopi merupakan ilmu yang membutuhkan suatu keahlian yang khusus, sehingga Mabes Polri memberikan suatu pelatihan khusus. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pihak Kepolisian di bidang Daktiloskopi, namun dari Polrestabes Medan belum ada yang mendapat pelatihan tersebut, sehingga petugas bagian identifikasi tidak memiliki kualifikasi dari kejuruan Daktiloskopi.

2. Kendala Sarana Prasarana

Kendala lain yang dihadapi Polrestabes Medan adalah kendala Sarana dan Prasarana. Sarana Prasarana juga menentukan suatu keberhasilan dari pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan. Peralatan yang dipergunakan dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan masih sangat konvensional atau manual dimana masih menggunakan tinta, bukan komputerisasi seperti yang telah diterapkan di negara-negara maju seperti Jepang. Selain itu, banyaknya jumlah sidik jari yang terkumpul dari seluruh warga Medan, kurang terorganisir dengan baik karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Sebagai contoh, untuk menemukan suatu kartu sidik jari, petugas harus mencari satu persatu dari banyaknya tumpukan kartu, karena belum menggunakan system komputerisasi. Hal ini mempengaruhi keefektifan waktu dan tenaga, walaupun penanganan kasus dengan sidik jari sudah dirasa efektif dari segi waktu dan tenaga. Namun, kita tidak sepatasnya

menyalahkan petugas yang mana mereka hanyalah makhluk biasa, yang bisa melakukan kesalahan, kejenuhan dan kebosanan sehingga sidik jari yang ada tidak lebihnya hanya tumpukan kartu yang tidak berarti. Bantuan pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana dirasa sangat penting dan membantu dalam hal ini.

3. Kendala dari Masyarakat

Kendala terakhir yang dihadapi Polrestabes Medan adalah kurangnya pengetahuan tentang sidik jari membuat masyarakat tidak mengerti arti pentingnya sidik jari dalam pengungkapan kasus tindak pidana. Kesadaran masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dirasa sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang sudah berubah dan tidak steril lagi.

Berdasarkan pengalaman dari penanganan kasus-kasus pembunuhan selama ini, olah TKP dimana dilakukan penyidikan dan pengambilan sidik jari malah dijadikan tontonan, terlebih lagi, warga sekitar melakukan hal-hal yang merugikan petugas karena dapat menghilangkan bekas sidik jari laten yang menempel di benda-benda di sekitar TKP, seperti menyentuh atau memindahkan benda-benda tersebut. Selain itu, keaslian TKP sangat penting dalam menilai dan menganalisa peristiwa yang terjadi. TKP merupakan suatu petunjuk dalam pengungkapan kasus dalam hal ini pencurian. Apabila, TKP sudah berubah dan tidak steril lagi, proses penyidikan akan terhambat. Sering kali petugas menemukan sidik jari pelaku yang telah bercampur dengan keluarga korban dan warga yang tidak berkepetingan.

Dari uraian singkat ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat masih kurang mengerti betapa pentingnya keaslian TKP dalam pengungkapan sebuah kasus. Selain itu, kepolisian juga mengalami kesulitan dalam pengambilan dan penyimpanan sidik jari dari masyarakat sebagai arsip terpusat, dikarenakan kurangnya pengertian dari masyarakat akan peranan sidik jari dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian.

Melihat kendala-kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam usaha pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan, peranan Daktiloskopi kurang terlihat. Ditambah lagi dengan tidak adanya sidik jari pembanding yang disebabkan karena belum semua warga Medan diambil sidik jarinya. Hal ini sedikit menyulitkan petugas dalam menemukan tersangka pencurian. Namun, Daktiloskopi memiliki peranan yang sangat penting walaupun peranan tersebut belum sepenuhnya maksimal. Polrestabes Medan juga memiliki solusi-solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, yang diharapkan mampu berperan optimal.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur "*penal*" (hukum pidana), dan lewat jalur "*non-penal*" (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada

sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁶³

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya. Penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.
2. Tindakan hukuman bagi anak antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.
3. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen salah satunya berupa, menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.⁶⁴

Seperti dijelaskan sebelumnya, ada beberapa kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam mengungkapkan kasus tindak pidana pembunuhan. Tentu saja hal itu menjadi kerugian bagi pihak Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Untuk itu, diperlukan solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Pihak Polrestabes Medan telah melakukan beberapa

⁶³ Lidya Mawarni, "Penanggulangan Kejahatan" melalui, <http://digilib.unila.ac.id/9395/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 4 September 2018, pukul 21.20 wib.

⁶⁴ *Ibid.*

tindakan sebagai solusi dari kendala yang dihadapi dalam usaha pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah Kota Medan.

1. Usaha yang dilakukan Polrestabes Medan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Polrestabes Medan mengirim beberapa orang ke Mabes Polri untuk mendapatkan pelatihan mengenai Daktiloskopi melalui kejuruan Daktiloskopi yang berlangsung di Mabes Polri. Hal ini dimaksudkan agar Polrestabes Medan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam usaha pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan sidik jari sehingga nantinya diharapkan dalam setiap penanganan tindak pidana pencurian terutama dengan upaya pengidentifikasian melalui sidik jari.⁶⁵

2. Upaya Polrestabes Medan dalam Mengatasi Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Polrestabes Medan berharap Pemerintah mau memberikan fasilitas untuk lebih menunjang kegiatan polisi dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian, dengan menyediakan *Indonesia Automatic Fingerprints Identification System* (INAFIS) sebagaimana telah dijelaskan pada peranan Daktiloskopi secara umum di atas. INAFIS sendiri berupa sebuah kendaraan khusus sarana identifikasi yang dilengkapi dengan laboratorium mini yang memungkinkan pengembangan dan perumusan sidik jari dapat dilakukan langsung di Tempat Kejadian Perkara, sehingga usaha identifikasi pun akan lebih cepat terlaksana.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Misnan, selaku Penyidik Resor Kriminal Polrestabes Medan, tanggal 28 Agustus 2018 di Polrestabes Medan.

Proses perumusan dan pembandingpun dilakukan dengan sistem komputerisasi hanya saja untuk tingkat Polres khususnya Polres Sragen belum ada kendaraan semacam ini, Kendaraan INAFIS sendiri hanya ada untuk tingkat Mabes Polri dan tingkat Polda. Akan lebih baik lagi apabila pengadaan INAFIS juga sampai ke tingkat Polres agar pemanfaatnya lebih maksimal.⁶⁶

3. Upaya dalam Mengatasi Masalah yang Timbul dari Masyarakat

Seperti yang telah dijelaskan dalam uraian kendala yang dihadapi di atas, Polrestabes Medan bergerak cepat setelah adanya laporan dengan memerintahkan polisi terdekat yang tengah berjaga di sekitar tempat peristiwa terjadi untuk mengamankan TKP, sementara menunggu Polres datang untuk melakukan proses identifikasi di TKP. Hal ini dirasa cukup efektif untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hilangnya keaslian Tempat Kejadian Perkara.

Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Medan juga dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya sidik jari dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan. Untuk mewujudkan sistem penyimpanan sidik jari secara terpusat, diperlukan dasar hukum atau peraturan lain yang mengharuskan semua warga Indonesia khususnya penduduk di wilayah Medan untuk diambil sidik jarinya sehingga pemusatan penyimpanan sidik jari dapat berjalan dengan baik. Hal ini akan berimbas pada upaya kepolisian dalam pengenalan pelaku tindak pidana menjadi lebih

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Misnan, selaku Penyidik Resor Kriminal Polrestabes Medan, tanggal 28 Agustus 2018 di Polrestabes Medan.

mudah. Demikian solusi yang diharapkan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dengan kerjasama antara polisi, Pemerintah dan partisipasi dari masyarakat.⁶⁷

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Misnan, selaku Penyidik Resor Kriminal Polrestabes Medan, tanggal 28 Agustus 2018 di Polrestabes Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan, Dasar Hukum Pemanfaatan Daktiloskopi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 khususnya dalam Pasal 14 dan Pasal 15. Kemudian Teknik pengambilan daktiloskopi juga diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Proses penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan yaitu dengan kelebihan yang dimiliki oleh sidik jari yang mana sidik jari seseorang tidak akan berubah sampai mati dan tidak ada sidik jari yang sama antara orang yang satu dengan yang lainnya, tentu saja petugas penyidik perlu mempelajari Daktiloskopi agar dapat menggunakan dengan baik dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi. Khusus di Polrestabes Medan, Daktiloskopi dipakai sebagai alat untuk mengungkap tindak

pidana pembunuhan guna mengetahui tersangka, karena sidik jari dianggap efektif dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana. Selain itu Daktiloskopi juga memiliki keuntungan dalam proses penyidikan, diantaranya adalah biaya lebih murah, praktis, hanya memakan waktu singkat dan cepat. Keuntungan dengan memakai sidik jari tersebut sangat membantu dalam penanganan proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan. Di Indonesia khususnya di Kota Medan sebagai wilayah hukum Polrestabes Medan belum semua warganya pernah diambil sidik jarinya, jadi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sidik jarinya untuk dijadikan bahan perbandingan, Polres akan mengalami kesulitan. Sidik jari yang ada di arsip Polrestabes Medan diakui sebagian belum banyak membantu untuk mengenali pelaku kejahatan. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut belum pernah diambil sidik jarinya di Polrestabes Medan, sehingga sidik jari tersebut tidak dapat dibandingkan. Jadi sidik jari mempunyai fungsi yang sangat penting bagi upaya untuk mengenal pelaku tindak pidana karena melalui sidik jari suatu perkara dapat diungkap.

3. Kendala dalam penggunaan daktiloskopi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan, yaitu: Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Tidak semua anggota kepolisian memiliki kualifikasi sebagai seorang yang benar-benar ahli dalam bidang Daktiloskopi. Hal ini tentu kurang baik bagi kepolisian ditingkat daerah dalam tugasnya untuk mengungkap sebuah kasus tindak pidana.

Dibutuhkan pelatihan di kejuruan Daktiloskopi agar anggota Kepolisian di tingkat daerah juga memiliki kualifikasi. Kemudian Kendala lain yang dihadapi Polrestabes Medan adalah kendala Sarana dan Prasarana. Sarana Prasarana juga menentukan suatu keberhasilan dari pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan. Peralatan yang dipergunakan dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan masih sangat konvensional atau manual dimana masih menggunakan tinta, bukan komputerisasi seperti yang telah diterapkan di negara-negara maju seperti Jepang. Selain itu, banyaknya jumlah sidik jari yang terkumpul dari seluruh warga Medan, kurang terorganisir dengan baik karena keterbatasan sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Karena Daktiloskopi sangat penting dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana, maka sebaiknya penyidik memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang pencarian serta pengolahan bekas-bekas sidik jari di tempat kejadian perkara agar diperoleh hasil yang baik
2. Mengenai pemusatan penyimpanan sidik jari yang dilakukan Kepolisian, Kepolisian sebaiknya dapat bekerja sama dengan instansi-instansi lain dalam pengambilan sidik jari agar tercapainya penyimpanan sidik jari secara terpusat.
3. Untuk dapat memperlancar pemusatan penyimpanan sidik jari, Pemerintah diharapkan membuat suatu peraturan yang mengharuskan

setiap warga negara Indonesia diambil sidik jarinya, sehingga nantinya Kepolisian akan mempunyai sidik jari dari setiap warga Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset

Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana

Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika

Soedjono Dirdjosisworo. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Tim Penyusun. 2016. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Internet

Anonim, “Daktiloskopi”, melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Kamis, 26 April 2018 Pukul 10.30 wib

Anonim, “Daktiloskopi” melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id/9016/1/JURNALHK10126.pdf>, diakses pada tanggal 1 September 2018, pukul m15.00 wib

Anonim, “Kedokteran Kehakiman”, melalui www.repository.unhas.com, diakses Rabu, 25 April 2018 Pukul 10.12 wib

Anonim, “Pembuktian”, melalui www.definisi-pengertian.com, diakses Rabu, 25 April 2018 Pukul 10.12 wib

Anonim, “Penggunaan”, melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Rabu, 25 April 2018 Pukul 10.00 wib.

Anonim, “Sidik Jari Laten” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 2 September 2018, pukul 11.14 wib

Lidya Mawarni, “Penanggulangan Kejahatan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/9395/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 4 September 2018, pukul 21.20 wib

Wikipedia, “Daktiloskopi”, melalui www.wikipedia.org, diakses Rabu, 25 April 2018 Pukul 10.05 wib

Yudha Prasasti, “Daktiloskopi”, melalui www.digilib.uns.ac.id, diakses Kamis, 5 Juli 2018 Pukul 10.30 wib